

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan Ibadah Haji . Memasuki tahun 2020, undang-undang ini (disingkat UU penyelenggaraan Ibadah Haji) telah berlangsung kurang lebih 12 tahun diberlakukannya. Lahirnya Undang-undang ini tentu memberikan secercah harapan, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh umat akan berlangsung aman dan kepentingan para jamaah haji terlindungi. Namun, tampaknya yang benar-benar ideal atau yang mendekati itu memang masih sulit untuk dicapai. Kurang lebih 12 tahun diberlakukannya undang-undang Nomor 13 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 34 tahun 2009 sama sekali belum menjamin terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji yang diharapkan. Melihat trend perjalanan ibadah haji dan umroh di setiap periode misalnya, akan terpampang cerita-cerita pahit yang begitu mengayat hati. Beberapa yang paling rentan terjadi adalah masalah korupsi dan penipuan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan beberapa perusahaan Biro Perjalanan Umrah. Sekalipun Indonesia memiliki UU baru, yaitu UU Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh, itu tak lain merupakan evaluasi atas banyaknya penyimpangan dalam setiap penyelenggaraan haji termasuk evaluasi atas apa terjadi belakangan ini.

Dalam setiap kali penyelenggaraan ibadah haji, penipuan bahkan menjadi suatu kejahatan yang sering terjadi. Penipuan itu sendiri merupakan tindak pidana yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan merupakan suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah orang dibuat keliru, dan karena itu ia rela menyerahkan barang dan uangnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai “Materieel delick”, artinya untuk kesempurnaannya harus ada akibat. Dalam buku kedua Bab XXV pasal 378 KUHP, hal itu dijelaskan secara gamblang, sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.¹

Sementara itu, Biro perjalanan umroh sendiri merupakan usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh. Ia merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh. Sebenarnya, keberadaan biro ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi

¹ Lihat pasal 378 KUHP

kebutuhan yang mereka inginkan terutama yang berkaitan dengan perjalanan ibadah umroh. Setidaknya, dengan kehadiran Biro Perjalanan Umroh, bisa memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberikan perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan. Namun tatkala sebuah Biro Perjalanan Umroh berlaku menyimpang, pada saat itu pula ia kehilangan fungsinya yang paling luhur dan mulia dan serentak menjadi petaka dan pen jajah baru bagi umat dan masyarakat.

Kasus dan modus penipuan dalam konteks ini biasanya cukup kompleks. Kasus penipuan biasanya tidak berdiri sendiri melainkan berbarengan dengan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang (Money Laundry). *Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain.*² Adapun Money Laundry merupakan *suatu perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/ dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.*³ Sementara itu modusnya seringkali berupa penawaran tiket harga murah kepada jamaah haji, jauh di bawah harga standart yang umum dan wajar.

² Lihat pasal 372 KUHP

³ Lihat uu No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Paling mutakhir, kisah pahit semacam ini terjadi pada tahun 2017 kemarin yang menyeret biro perjalanan umrah “nakal”, yakni Biro Perjalanan Umrah PT. First Anugrah Wisata (First Travel). Pemilik First Travel telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang dengan modus umrah. Perusahaan ini melakukan penipuan dengan menawarkan paket promo umrah yang sangat murah, yaitu Rp14,3juta untuk paket reguler dan 54juta untuk paket VIP. Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak calon jemaah. Jumlah calon jemaah yang terdaftar di First Travel kala itu mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jemaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp848,7miliar. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, First Travel hanya mampu memberangkatkan 14.000 ribu jemaah, sedangkan 58.682 calon jemaah lainnya merugi.⁴

Para calon jemaah yang merugi tersebut menyampaikan laporannya ke Crisis Centre Bareskrim Polri. Total pelapor mencapai 4.043 orang. Terdapat laporan lainnya yang disampaikan melalui email yaitu sebanyak 2.280 laporan. Dalam kasus penipuan oleh PT. First Travel tersebut, jemaah dijanjikan mendapatkan fasilitas umrah sekelas VIP dengan biaya murah hanya sebesar Rp14,3juta. Harga tersebut jauh di bawah harga standar minimal biaya umrah yang ditetapkan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan umrah RI (AMPHURI) dana kemenag RI yaitu sebesar 1.700 USD atau setara dengan Rp22,61 juta per orang. Selisih biaya Rp8.31 juta tidak diperoleh dari hasil keuntungan perusahaan, melainkan ditutupi dengan menggunakan uang yang

⁴ Tohadi, Sengkarut Hukum Kasus First Travel, <https://news.detik.com/kolom/d-4797157/sengkarut-hukum-kasus-first-travel/> diakses tanggal 12 Mei 2020.

terkumpul dari jamaah umrah periode berikutnya. First Travel sengaja memberangkatkan Jamaah dalam jumlah kecil sehingga ada tenggang waktu untuk dapat menggunakan uang yang ada untuk memberangkatkan jamaah yang terlebih dahulu mendaftar.⁵

Kerugian calon jamaah umrah mencapai Rp839,12 miliar. Angka tersebut belum termasuk biaya tambahan Rp2,5 juta yang diminta First Travel pada bulan Mei dengan dalih biaya carter pesawat. First Travel juga menawarkan paket Ramadhan dengan biaya tambahan Rp3 juta hingga Rp8 juta per jamaah. Total kerugian jamaah dengan dalih ini mencapai Rp9,54 miliar. Tidak hanya merugikan jamaah, Bareskrim Polri juga telah menerima aduan utang sebesar Rp9,7 miliar First Travel ke Provider visa tiga Hotel di Mekah dan tiga Hotel di Madinah dengan total Rp 24 miliar, serta ke penyedia tiket penerbangan sebesar Rp85 miliar.⁶

Miris dan amat memprihatinkan, memang. Mereka (pelaku), seolah-olah menutup mata dengan usaha dan perjuangan para calon jamaah mengumpulkan sejumlah uang untuk membiaya perjalanan mereka ke tanah suci. Uang dan hasil jerih payah calon jamaah justru mereka gunakan untuk kesenangan pribadi, suatu yang tidak pernah terbayangkan bakal terjadi mengingat perjalanan umrah merupakan siarah keagamaan; jalan atau peristiwa suci untuk menemukan ketenangan batin. Atas perbuatan tak beradab itu, majelis hakim akhirnya menghukum pihak PT. First Travel lewat putusan tingkat pertama yang

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok No. 38/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018. Dalam putusannya, Majelis memvonis Direktur Utama First Travel, Andika Surachman, 20 tahun penjara. Selain Andika, Anniesa Hasibuan, Istri Andika yang juga Direktur First Travel, dihukum 18 tahun penjara. Pun Majelis hakim mengganjar Kiki Hasibuan, adik Anniesa yang menjabat direktur keuangan, 15 tahun penjara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018.

Namun cerita pahit yang dialami oleh ribuan calon jamaah haji tak berhenti disitu. Masalah baru mencuat seiring keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Untuk diketahui, atas putusan PT Bandung No. 195/PID/2018/PT BDG, pihak Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Depok maupun terdakwa I Andika Surachman dan terdakwa II Anniesa Desvisatari Hasibuan (Pemilik First Travel) melakukan upaya kasasi ke MA. Pada tingkat kasasi, MA melalui putusan MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018 telah menolak semua permohonan kasasi.⁷ Maka dengan demikian, berlakulah amar putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. Yang mendapat sorotan publik adalah bahwa ada amar putusan PN Depok No. 83/Pid.Sus/2018/PN.Dpk yang menetapkan barang bukti poin 1 s/d 529 dirampas untuk negara. Barang-barang bukti ini terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun foto copy. Barang-barang bukti bernilai ekonomis itu merupakan hasil kejahatan pasangan suami steri Andika Surachman dan Anniesa

⁷ *ibid*

Desvitasari Hasibuan dan disita dari mereka. Majelis hakim PN Depok menetapkan barang-barang bukti yang bernilai ekonomis tersebut dirampas untuk negara.⁸

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama itu dikuatkan oleh Majelis Hakim MA umum/kejaksaan negeri Depok dalam memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti poin 1 s/d 529 tersebut dikembalikan kepada calon jamaah PT First Travel melalui pengurus pengelola aset korban first travel, untuk dibagikan secara proposional dan merata. (Putusan MA No.3096 K/Pid.Sus/2018 hlm.394). Tetapi, Mahkamah berpandangan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Setidaknya, ada dua pertimbangan Mahkamah dalam menetapkan hal itu. Pertama, menurut mahkamah dalam fakta hukum di persidangan ternyata pengurus pengelola aset korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut. Pertimbangan Mahkamah ini memperkuat pertimbangan majelis hakim tingkat pertama (PN Depok) yang juga menyatakan bahwa fakta hukum di persidangan pengurus pengelola aset korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut (Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, hlm. 1020).

Kedua, menurut Mahkamah bahwa fakta di persidangan barang barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana penipuan, juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, oleh

⁸ *Ibid*

karenanya berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP juncto pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Terhadap kedua pertimbangan Mahkamah di atas, saya mengajukan pertanyaan berikut. Pertama, atas dasar alat bukti apakah Mahkamah menyatakan bahwa pengurus pengelola aset korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti?

Dari hasil penelusuran saya, berikut dari keterangan saksi-saksi maupun ahli baik yang diajukan oleh penuntut umum/ Kejaksaan Negeri Depok, maupun terdakwa I dan II, tidak ada yang memberikan keterangan adanya surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti dari pengurus pengelola aset korban First Travel. Jika pun misalnya ada surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti dari pengurus pengelola aset korban First Travel haruslah terlebih dahulu diuji apakah benar sesuai kehendak dari para calon jamaah yang berjumlah lebih dari 90.000-an. Secara logis, sangatlah tidak masuk akal jika calon jamaah umrah menolak menerima pengembalian barang-barang bukti untuk mengganti kerugiannya yang dialaminya. Kedua, apakah jika terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, secara otomatis barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara? Dua pertanyaan di ataslah yang terus mengganjal di hati saya. Ada semacam ketidakadilan dan kepastian hukum bagi para korban dalam putusan MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018. Dalam pada itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM CALON JAMAAH HAJI DAN UMROH DALAM KASUS PT. FIRST TRAVEL”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana perlindungan hukum bagi calon jamaah haji dan umroh dalam perkara PT. First Travel setelah adanya putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018?
- 2 Bagaimana hubungan hukum kerugian negara dengan kerugian calon jamaah haji dan umroh dalam perkara PT. First Travel?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi calon jamaah haji dan umroh dalam perkara PT. First Travel setelah adanya putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018?
- b) Mengetahui hubungan hukum kerugian negara dengan kerugian calon jamaah haji dan umroh dalam perkara PT. First Travel?

Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Praktisi

- a) Agar pembaca skripsi dapat mengetahui bagaimana analisa terkait putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang merugikan korban dari sebuah tindak pidana dengan menggunakan asas-asas hukum pidana.
- b) Menambah aspek dan wawasan seputar hukum dan keadilan dalam setiap kasus pidana, khususnya kasus pidana yang menjerat PT. First Travel.
- c) Dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lain di masa yang akan datang.

1.4.2 Bagi Akademisi

Secara akademik, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum yang rentan dengan peristiwa pidana, penelitian ini berguna untuk mengetahui seluk-beluk hukum pidana sehingga memiliki pegangan untuk menyikapi serta menghindari perbuatan-perbuatan pidana.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan usaha untuk memecah suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu secara ilmiah.⁹ Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Pers, 1986, hlm.3

hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰ Adapun sifat dari penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai landasan untuk pemecahan masalah. Untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Sumber data penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm.23

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku, jurnal, serta makalah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahannhukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian library research. Metode library resaerc yaitu, penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur (Keputusan);¹¹ baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, media massa, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas, kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah Teori

¹¹ Iqbal Hasan, *Poko-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.11

Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum dalam KUHP dan Teori kerugian Negara.

a) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman pihak manapun.¹²

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹³

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000, hlm.74

¹³ Muschin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Undonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14

Menurut Philipus M. Hadjhon, sarana perlindungan hukum itu terdiri dari dua macam:¹⁴

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya,

¹⁴ Philipus M Hadjon, *Loc Cit*, hlm.30

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum.

b) Perlindungan Hukum dalam KUHP

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidanyan tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.¹⁵

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang:1998. Hlm.7

tetapi juga perlindungan hukum dalam bentuk konkret (Nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya. Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus terhadap terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud. Dalam kenyataannya, penetapan ganti kerugian ini masih belum maksimal karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:¹⁶

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tetapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/ dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Pendapat tersebut memang sesuai dengan kenyataan di lapangan karena dalam pasal 14 c itu sendiri ditentukan secara khusus bahwa, syarat istimewa itu hanya dapat diberikan oleh hakim dalam putusan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran.

¹⁶ Ibid hlm.82

1.6.2 Kerangka konsep

Agar tidak terjadi multi tafsir, maka dalam penelitian ini penulis memberikan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai berikut:

a. Korban

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekadar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Dalam perspektif hukum pidana, lazimnya pengertian korban kejahatan merupakan terminologi disiplin ilmu kriminologi yang kemudian dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Dikaji dari perspektif ilmu kriminologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan menjadi korban dalam luas dan korban dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (Penal) maupun diluar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.¹⁷

¹⁷ Didik F. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT, Rajagrafindo, 2007, hlm. 45-46

Dalam perspektif normatif, pengertian korban dapat pula dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang dilakukan oleh suatu tindak pidana”. Sementara berdasarkan peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Apabila memperhatikan beberapa definisi korban di atas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu: Orang (Yang menderita), penderitaan yang sifatnya Fisik, mental dan ekonomi, Penderitaan karena perbuatannya yang melanggar hukum, dan dilakukan oleh pihak lain.

b) Jamaah Haji

Jamaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

c) Jamaah Umrah

Jamaah umrah adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umrah.

d) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji dan umroh.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian dari penulisan itu sendiri yang disusun secara teratur dan rinci untuk mempermudah serta memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini secara garis besar terdiri dari V Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

Pada bagian ini penulis akan mengurai teori tentang hukum pidana, konsep peradilan pidana serta hak dan kewajiban para pihak dalam peradilan pidana.

BAB III UPAYA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Pada bagian ini, penulis akan mengurai tentang upaya hukum di Indonesia, utamanya tentang upaya hukum kasasi dan kaitannya dengan putusan kasasi MA No.3096 K/Pid,Sus/2018.

BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3096 K/Pid.Sus/2018 DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA CALON JAMAAH HAJI

Pada bagian ini, penulis akan mengurai tentang kasus posisi putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 – Berikut menganalisa putusan tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi calon jamaah haji serta menarik titik perbandingan hubungan hukum kerugian negara dan kerugian calon jamaah haji.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan atas seluruh pembahasan serta memberikan saran terkait rumusan masalah dalam penelitian ini.